

### BAB III

#### PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM

##### 3.1. Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Divestasi Saham Tanpa Persetujuan RUPS

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU, serta peraturan pelaksanaannya<sup>78</sup>. Dari ketentuan yang telah ditetapkan UUPT tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyetoran modal kepada Perseroan. Bagian atas saham tersebut wajib diambil oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan<sup>79</sup>.

Menurut Sunariyah, saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan<sup>80</sup>. Sedangkan menurut Fahmi, saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dan disertai dengan jelas hak dan kewajiban setiap anggota pemegangnya dan merupakan persediaan yang siap untuk dijual<sup>81</sup>. Saham adalah bagian di dalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan<sup>82</sup>. Para pendiri yang telah mengambil bagian sahamnya disebut sebagai pemegang saham.

---

<sup>78</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>79</sup> Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>80</sup> Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM, Yogyakarta, 2011, hlm.49

<sup>81</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, CV. Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 85.

<sup>82</sup> I.G. Rai Widjaya, *Op Cit*, hlm. 193

Ketentuan mengenai saham wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar, selanjutnya cukup disingkat (AD). Berdasarkan norma yang berlaku dalam UUPT, AD menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Yang dimaksud dengan saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain<sup>83</sup>.

Berdasarkan klasifikasinya, saham dapat dibedakan menjadi 5 (lima), bermacam-macam unsur klasifikasi saham ini tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain. Suatu klasifikasi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih unsur-unsur klasifikasi tersebut<sup>84</sup>. Klasifikasi saham tersebut, antara lain<sup>85</sup>:

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
- 2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.

---

<sup>83</sup> Penjelasan Pasal 53 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>84</sup> I.G.Rai Widjaya, *Op Cit*, hlm. 197

<sup>85</sup> Pasal 53 ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Sedangkan berdasarkan jenisnya, saham dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain<sup>86</sup> :

- 1) Saham biasa (*common stock*) Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (dividen) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
- 2) Saham preferen (*preferred stock*) Saham preferen merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen biasanya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain

---

<sup>86</sup> Nor Hadi. *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 68

sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

Dalam hal pemindahan hak atas saham, para pemegangnya harus menjalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUPT. Selain dalam UUPT, AD Perseroan juga memuat akan hal tersebut. Pasal 55 UUPT menentukan hal tersebut, yang menyebutkan bahwa “*Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan juga cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

Ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham terdapat dalam Pasal 56 UUPT, antara lain:

- 1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- 2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- 3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- 4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang

dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

- 5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ketentuan-ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham tersebut wajib dipatuhi oleh *stakeholder* ketika hendak melakukan hal tersebut. Mengenai Akta pemindahan hak atas saham, akta dapat di buat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik (Akta Notaris), yang terpenting Akta pemindahan hak atau salinannya tersebut disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib membuat pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri melalui Kementerian Hukum dan HAM mengenai perubahan kepemilikan hak atas saham tersebut. Pelaporan tersebut dilakukan oleh Direksi atas nama Perseroan.

Jika perubahan kepemilikan saham tersebut tidak dicatat dalam daftar pemegang saham maka pemegang hak yang baru (pembeli), belum memepunyai hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPT. Hak-hak tersebut, adalah hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan hak untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perusahan.

Oleh karenanya persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham yang akan dimuatkan dalam AD Perseroan harus sangat diperhatikan oleh pembuatnya. Persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham tidak boleh menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUPT. Persyaratan tersebut terdapat dalam ketentuan

Pasal 57 UUPT. Dapat diuraikan persyaratan tersebut adalah bahwa adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, dan adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU. Persyaratan tersebut tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum (peralihan karena waris, penggabungan, peleburan, atau pemisahan).

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 58 UUPT, memuat ketentuan mengenai jangka waktu penawaran hingga pemindahan hak. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata tidak ada yang membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari). Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali.

Perihal diperlukan atau tidaknya RUPS dalam kegiatan pemindahan hak atas saham, AD wajib mengaturnya. AD wajib menentukan apakah untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan, misalnya Persetujuan RUPS atau Persetujuan Dewan Komisaris. Apabila memang AD menetapkan harus adanya persetujuan tersebut, maka persetujuan tersebut diperlukan, namun apabila AD tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari

Organ Perseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan<sup>87</sup>. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 2 UUPT, yaitu “*Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Jika AD mensyaratkan untuk pemindahan hak atas saham tersebut harus memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan maka pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham tersebut atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Jika jangka waktu tersebut telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Dalam pemindahan hak atas saham tersebut disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan<sup>88</sup>.

Umumnya pada PT Tertutup yang jumlah anggota dari organ Perseroannya tidak banyak, ketika ada pemegang sahamnya yang hendak melakukan kegiatan pemindahan hak atas saham tidak diperlukan adanya RUPS. Apalagi jika pihak penjual saham dan pembeli saham adalah sesama pemegang saham. Umumnya pihak penjual saham dan pihak pembeli saham bisa langsung membuat akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak tersebut dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta

---

<sup>87</sup> Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>88</sup> Pasal 59 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

otentik (Akta Notaris). Selanjutnya akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Direksi. Direksi wajib mencatatkan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Sedangkan pada PT Tbk yang jumlah pemegang sahamnya banyak, ketika ada pemegang sahamnya yang hendak melakukan kegiatan pemindahan hak atas saham diperlukan adanya RUPS. Ketika ada perubahan dalam kepemilikan hak atas saham, tentunya perubahan tersebut akan dicantumkan dalam AD. AD tersebutlah yang dilaporkan Direksi Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Berdasarkan norma yang termuat dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan untuk :

1. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya berupa :
  - a. Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya
  - b. Ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pengalihan saham, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.



2. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama berupa :
  - a. Tembusan berita acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS mengenai ganti nama pemegang saham
  - b. Ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini
  - c. Surat keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan;

Sebagaimana diuraikan di atas, untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukan adanya persetujuan RUPS apabila AD yang bersangkutan mensyaratkan hal tersebut. Jika AD tidak mensyaratkan hal tersebut maka tentunya tidak perlu diadakan RUPS dan karenanya tidak ada akta Risalah RUPS.

Namun dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Menkumham RI yang mensyaratkan adanya salah satu Dokumen Pendukung untuk penyampaian perubahan data karena pemindahan hak berupa “Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi” disamping “akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya”, mau tidak mau di dalam praktek sebelum dilakukannya pembuatan akta jual beli saham maka terlebih dahulu diadakan RUPS dan dibuatlah Risalah RUPS yang didalamnya berisikan persetujuan penjualan saham sekaligus menyebutkan nama-nama para pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki.

Apabila kita berpegang pada ketentuan pasal 56 ayat 3 UUPT yang menentukan jangka waktu penyampaian pemberitahuan pemindahan hak atas saham

kepada Menteri dihitung dari dicatatnya pemindahan hak tersebut oleh Direksi Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham, selanjutnya cukup disingkat (DPS), maka seharusnya DPS merupakan salah satu dokumen pendukung yang wajib ada dan disampaikan untuk keperluan perubahan data dan juga menjadi dasar untuk melakukan input data dalam SABH. Jika pemberitahuan kepada Menteri tersebut belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Pelaksanaan RUPS dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Khusus PT Tbk yang memiliki jumlah pemegang saham yang banyak, dan yang tentunya tidak mungkin bisa hadir seluruhnya dalam satu tempat dan satu waktu, maka pelaksanaan RUPS dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu RUPS melalui media elektronik.

Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS melalui media elektronik termuat dalam Pasal 77 UUPT, yaitu "*RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat*". Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS melalui media elektronik juga terdapat pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu "*selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa*

*Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS secara elektronik".*

Pelaksanaan RUPS melalui media elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka<sup>89</sup>. Penyedia e-RUPS merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah NKRI dan telah mendapat persetujuan dari OJK<sup>90</sup>.

Sebelum melaksanakan RUPS melalui media elektronik, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh PT Tbk. Hal-hal tersebut juga wajib dipatuhi oleh PT Tbk, karena sudah terdapat dalam norma yang berlaku. Hal tersebut, antara lain<sup>91</sup>:

1. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
2. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham
3. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

Sedangkan mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS melalui media elektronik termuat dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, antara lain :

1. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Tbk wajib :

---

<sup>89</sup> Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 /Pojk.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

- a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS
- b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh :
  - (a) Pimpinan RUPS;
  - (b) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
  - (c) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
2. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
3. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
4. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Tbk dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

6. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:

- a. Pembukaan
- b. Penetapan kuorum kehadiran
- c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara
- d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan
- e. Penutupan

Hasil keputusan RUPS dapat dikatakan sah ketika pelaksanaannya sudah sesuai dengan norma yang berlaku. Dokumen elektronik yang merekam pelaksanaan RUPS dapat disimpan dan dijadikan arsip oleh Perseroan, serta dapat juga dibagikan kepada pemegang saham jika diperlukan sebagai informasi elektronik. Hal ini didukung oleh norma terkait, yaitu Pasal 1 ayat 4 UUIE Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan *“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kegiatan pemindahan hak atas saham yang tidak benar adalah, apabila Perseroan melakukan divestasi saham tanpa persetujuan RUPS. Perseroan langsung membuat AJB Saham, tanpa sebelumnya melakukan RUPS. Maknanya adalah status kepemilikan saham milik para pemegang saham sudah berubah tanpa sepengetahuan/izin dari pemilik yang sah.

Mengenai AJB Saham yang dibuat Perseroan tanpa sebelumnya ada persetujuan RUPS, menjadi batal demi hukum. Hal ini disebabkan belum adanya pelaksanaan RUPS. Perseroan tidak bisa begitu saja menganggap bahwa seluruh pemegang saham publik menyetujui kegiatan divestasi tersebut. Pentingnya diadakan RUPS sebelum kegiatan divestasi adalah, Perseroan dapat menjelaskan kepada seluruh pemegang saham rencana apa yang akan dilakukan oleh Perseroan. Apabila ada pemegang saham yang tidak menyetujui rencana tersebut, UUPT melindungi haknya yang termuat dalam Pasal 62 ayat 1 UUPT.

Perlindungan akan hak tersebut, yaitu setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan

Saham dapat dibeli oleh siapa saja dengan catatan pembeli tersebut merupakan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan

Perseroan sedemikian dengan nominal saham yang dimilikinya. Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan dari perusahaan tersebut akan saham tersebut.

Adanya akibat hukum atas kegiatan divestasi tanpa persetujuan RUPS sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tentunya harus sangat diperhatikan oleh para notaris dalam kaitan pembuatan akta-akta Perseroan terbatas khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS, maupun AJB saham, karena hak atas saham dapat dikatakan beralih ketika ada persetujuan RUPS atau ketika RUPS selesai dilakukan, bukan ketika pembuatan AJB Sahamnya. Teori kepastian hukum yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian pada bab ini, dimaksudkan untuk memberikan kepastian pada mekanisme pengalihan hak atas saham serta status hukum saham dalam proses pengalihan haknya.

### **3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Saham Publik**

Upaya hukum merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas atau pemegang saham publik/minoritas melalui kekuasaan kehakiman pada Pengadilan di Indonesia. Saat ini, di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam beberapa lingkungan, antara lain Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi<sup>92</sup>.

Pengadilan Umum di Indonesia dibedakan menjadi<sup>93</sup>:

---

<sup>92</sup> H. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm 27

<sup>93</sup> Devina Susanti, *Upaya Pembatalan Pailit Oleh Debitur Sekuritas Atas Putusan Pailit Yang Dimohonkan Oleh Kreditur (Studi Putusan Nomor.99 Pk/Pdt.Sus.Pailit/2015)*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 75

### 1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri yaitu pengadilan umum sehari-hari yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk Indonesia.

### 2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi yaitu pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) sesuatu perkara perdata ataupun pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama.

### 3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung yaitu puncak peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan, yang bertugas antara lain menyelesaikan perkara pada tingkat kasasi (baik perkara perdata maupun perkara pidana).

Upaya hukum merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas atau pemegang saham publik/minoritas apabila terdapat hak-hak nya yang tidak terpenuhi. Hak-hak terhadap pemegang saham publik terdapat dalam UUPT dan UUPM. Pemenuhan hak-hak terhadap pemegang saham juga tentunya masih berkaitan dengan pelaksanaan prinsip GCG dalam Perseroan.

Apapun kegiatan PT Tbk di pasar modal akan memberikan pengaruh pada status para pemegang sahamnya. Semakin terjamin hak-hak para pemegang sahamnya, semakin besar pula kesempatan PT Tbk mendapatkan calon investor. Ketika hak-hak yang dimiliki pemegang saham diperluas dan dijamin



pelaksanaannya oleh regulator dan pengadilan, maka para pemegang saham akan merasa aman dan tidak memiliki keraguan dengan investasi yang ditanamkannya.

Belajar dari perilaku usaha di Indonesia selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat, karena pola dan kepemilikan usaha yang hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok dan secara sistematis menerapkan strategi usahanya dengan bertumpu pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Produk hukum dan lembaga finansial milik pemerintah dijadikan alat untuk menumpuk dan mengembangkan usaha tanpa harus peduli dengan sejumlah tanggung jawab kepada publik. Kedekatan kelompok usaha dengan pusat kekuasaan membuat ancaman hukuman yang ada di dalam ketentuan hukum tidak berarti. Anggaran dasar Perseroan hanya menjadi pajangan formal, karena tak terkutik dengan praktik KKN.

Dengan pendapatan perkapita yang masih belum tinggi, potensi penduduk Indonesia untuk memiliki saham tentunya juga tidak besar. Maka dari itu, perlindungan terhadap pemegang saham publik atau minoritas menjadi begitu penting<sup>94</sup>. Namun, perlindungan terhadap pemegang saham publik yang memiliki nilai saham tidak sebesar pemegang saham mayoritas masih tidak merata dan sulit untuk diterapkan.

Minimnya perlindungan pada Pemegang saham publik menyebabkan hilangnya kepercayaan investor. Pasar modal yang terorganisasi dengan baik dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang baik dan penegakan hukum yang

---

<sup>94</sup> Hasnati, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56

kokoh akan dapat mengundang investor untuk datang. Dengan demikian, dapat dicermati bahwa indikator kepercayaan investor atau masyarakat terhadap pasar modal adalah terletak pada masalah perlindungan hak-hak Pemegang saham publik. Sehingga perlindungan Pemegang saham publik perlu dijamin agar kepercayaan investor dan masyarakat luas dapat terjaga dengan baik .

Pemegang saham publik memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi . Pemegang saham mayoritas ini kerap memanfaatkan kekuatannya pada perusahaan publik untuk kepentingannya yang sebenarnya merugikan Pemegang saham publik . Oleh sebab itu, Pemegang saham publik harus dilindungi oleh hukum. Tanpa adanya perlindungan, praktik penyalahgunaan kekuasaan akan sulit dihindari.

Sebagai contoh, apabila UUPM tidak mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk melakukan keterbukaan atas informasi/fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek, maka emiten (pemegang saham mayoritas/ Direksi) dapat menyalahgunakan kevakuman hukum tentang keterbukaan wajib dengan melakukan berbagai bentuk penipuan.

Emiten dapat saja memberikan informasi yang menyesatkan, yaitu dengan memberikan informasi yang salah atau setengah benar atau tidak lengkap ataupun sama sekali diam atas informasi/fakta material tersebut, sehingga pemegang saham publik/ investor akan dirugikan atas tindakan tersebut. Pemegang saham publik tidak akan mendapatkan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu dari Perseroan.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat terlihat pentingnya peran perlindungan hukum yang mampu menghindarkan Pemegang saham publik dari resiko-resiko praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh

pihak pengendali perusahaan, yaitu pemegang saham mayoritas, yang pada umumnya juga memegang jabatan sebagai Direksi atau Komisaris.

Dalam hal pemegang saham publik merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh Perseroan, maka upaya hukum yang dapat ditempuh olehnya adalah dengan mengajukan permohonan supaya diadakan pemeriksaan pada Perseroan atas dugaan Direksi Perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan dari Perseroan, sehubungan dengan dugaan: pertama, Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau kedua, anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga<sup>95</sup>.

Data atau keterangan yang dicari dan diperoleh dari hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai bukti yang dapat memperjelas tentang benar atau tidaknya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi, apabila hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya perbuatan melawan hukum, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang menyatakan bahwa Direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum<sup>96</sup>.

Sebagai pemegang saham yang merasa dirugikan, sebelum membuat pernyataan bahwa Direksi melakukan perbuatan melawan hukum, tentunya akan diawali dengan suatu persangkaan. Persangkaan tersebut dapat dibuktikan dengan

---

<sup>95</sup> Pasal 138 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>96</sup> Jurnal, Dwi Tatak Subagiyo, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2015, hlm. 56

adanya alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut bisa didapatkan dari hasil pemeriksaan atas Perseroan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Dugaan atau persangkaan yang memiliki kualitas sebagai alat bukti sah harus merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa, suatu hal atau tindakan yang terjadi, dan dari kesimpulan yang ditarik itu ditemukan indikasi atau fakta adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi.

Dugaan yang memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan minimal harus ada pembuktian yang diperlukan pemeriksaan terhadap Perseroan untuk memperoleh alat bukti yang sah baik berupa dokumen, keterangan saksi atau ahli, sebagai persiapan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUH Perdata terhadap Direksi<sup>97</sup>.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Ketentuan dari Pasal tersebut tentunya dapat dikaitkan dengan Pasal 97 Ayat (3) yang menyatakan "*setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan*".

Hal-hal yang bisa membuat direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian PT antara lain<sup>98</sup>:

1. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan

---

<sup>97</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 527

<sup>98</sup> Hadi, Zarman, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2011, hlm. 116.

2. Laporan keuangan PT yang tidak benar dan/atau menyesatkan
3. PT pailit karena kesalahan atau kelalaian Direksi
4. Anggota Direksi tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam PT, sehingga anggota Direksi yang bersangkutan bertanggungjawab secara pribadi sesuai Pasal 101 ayat (1) dan (2) UUPT yang menegaskan bahwa:
  - a. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus
  - b. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Dengan demikian akibat hukum bagi Direksi Perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggungjawab secara pribadi, sehingga pemegang saham publik dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT yang menyatakan "*atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri*".

Tindakan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri pada wilayah setempat, atau pada wilayah dimana PT tersebut berkedudukan yang dilakukan pemegang saham publik terhadap Direksi, atau Direksi atas nama Perseroan

merupakan upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh pemegang saham publik apabila merasa dirugikan oleh Perseroan.

Ketika hendak mengajukan gugatan, hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemegang saham publik adalah obyek gugatan, siapa yang akan digugat, serta kompetensi dari pengadilan yang akan dituju. Mencermati contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah, bahwa penggugat yang juga pemegang saham publik selalu kalah ketika mengupayakan hukum untuknya, karena kompetensi dari pengadilan yang dituju tidak sesuai.

